



PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di jalur 3, RT.004/RW.002, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Patran, RT. 01, RW. 14, Kelurahan Sindu Adi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talaknya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr., tanggal 7 November 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/41/IX/1999, tertanggal 18 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire selama 2 tahun, dan sejak tahun 2001 Termohon pergi ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi ke Nabire tinggal bersama Pemohon hingga sekarang ;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 13 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon tidak betah tinggal di Nabire dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Jawa ;
6. Bahwa pada tahun 2001 Pemohon mengantar Termohon ke Jawa dan tidak kembali lagi ke Nabire hingga sekarang sehingga antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati dan membujuk Termohon untuk tetap tinggal di Nabire namun Termohon tidak bersedia bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menjual semua barang miliknya untuk biaya kehidupan Termohon di Jawa, akan tetapi Pemohon tidak memenuhinya ;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon seringkali membujuk Termohon untuk kembali ke Nabire namun Termohon menolaknya, sedangkan Pemohon tidak akan ke Jawa dan tinggal bersama Termohon karena Pemohon lebih memilih mencari nafkah di Nabire daripada di Jawa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9104071708590002, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire, tertanggal 6 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/41/IX/1999, tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen dan setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;

B. Saksi-saksi

1. Nama [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di jalur III SP.3 RT.01 / RW.04, Kampung Wadio, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon di Jawa ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2001 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Nabire, yang mana Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Jawa ;
 - Bahwa sejak tahun 2001 Termohon tidak pernah kembali dan Pemohonpun tidak menjemput Termohon di Jawa, karena menurut Pemohon, Termohon tidak mau kembali dan tinggal bersama Pemohon dan justru Termohon

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Pemohon untuk tinggal di Jawa namun Pemohon merasa lebih muda mendapatkan kerja di Nabire dibandingkan di Jawa ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2. Nama [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalur III SP. 3, RT. 01/RW. 04, Kampung Wadio, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1999 di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon di Jawa ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 13 tahun yang lalu disebabkan oleh Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Nabire, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya di Jawa ;
- Bahwa Pemohon telah berulang kali menghubungi Termohon agar kembali ke Nabire dan Pemohon akan menjemputnya, namun Termohon tidak berkeinginan lagi tinggal di Nabire dan meminta Pemohon agar tinggal di Jawa saja, akan tetapi Pemohon juga menolaknya, karena mata pencaharian Pemohon di Nabire sedangkan untuk mencari pekerjaan di Jawa sangat sulit, sehingga dengan alasan itulah Pemohon lebih memilih bercerai dengan Termohon ;



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir di persidangan sehigga pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon tidak betah tinggal di Nabire dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Jawa dan pada tahun 2001 Pemohon mengantar Termohon ke Jawa dan Termohon tidak kembali lagi ke Nabire hingga sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti surat berupa (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun maka sepanjang mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;



Menimbang, bahwa bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172, 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal hal mana Termohon bersikeras untuk tinggal bersama orang tuanya di Jawa sedangkan Termohon tetap berkeinginan untuk tinggal di Nabire ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 13 tahun, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9



- Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya bahwa yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 13 tahun lamanya, tanpa menjalankan kewajiban masing sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim sudah tidak ada gunanya lagi perkawinan itu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



;

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11



Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XX**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**XX**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 safar 1436 Hijiriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan **Mukhlis Latukau, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, SHI** dan **Dahsi Oktoriansyah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

TTD

Mukhlis Latukau, SHI

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

Taufiqurrahman, SHI

TTD

Dahsi Oktoriansyah, SHI

Panitera Pengganti

TTD

Samsul Huda, S.Ag

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan Rp 240.000,-

Biaya materi	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 13